



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, sehingga perlu dijaga kualitas, kuantitas dan fungsi air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan makhluk hidup khususnya bagi manusia, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Lingkungan hidup.
6. Pengendalian pencemaran air yang selanjutnya disebut pengendalian air limbah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan

kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

7. Perlindungan dan Pengelolaan kualitas air adalah upaya sistemik dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
10. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Baku Mutu Air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemaran Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
14. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemaran Udara yang dibuang oleh suatu usaha dan/atau kegiatan ke udara Ambien.
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
16. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.

17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
18. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
19. Analisa Mengenai Dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
20. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
23. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik

kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.

24. Air sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
25. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan muara yang sepanjang pengairannya dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
26. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang terkandung dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
28. Penghasil limbah adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah.
29. Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
30. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
31. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan koordinasi dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran air;
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah, instansi dan pihak terkait;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Bagian Kesatu BAB VIII ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang nerada di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran pada sumber air di daerah berwenang:
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. Memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran; dan
 - e. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, Perangkat Daerah menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar disampaikan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk pengendalian pencemaran air.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah, harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.
- (3) dalam persyaratan Persetujuan Teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencantumkan:
 - a. deskripsi kegiatan;
 - b. rujukan Buku Mutu Air limbah;
 - c. rencana pengelolaan, termasuk sistem pengelolaan air limbah dan rencana pemantauan lingkungan;
 - d. kewajiban untuk mengolah air limbah;
 - e. persyaratan baku mutu, kuantitas dan kualitas air limbah yang boleh dibuang atau dimanfaatkan ke media lingkungan;
 - f. persyaratan cara pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;

- g. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- h. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- i. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- j. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- k. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- l. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang air limbah ke air permukaan dan/atau badan air dan/atau memanfaatkan air limbah dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO); dan
 - c. mendapatkan Persetujuan Teknis dari Bupati.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung selama tidak ada perubahan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah menurut Peraturan Daerah ini;
 - b. pembinaan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah secara terpadu; dan
 - c. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bupati wajib melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah .
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan secara periodik kepada Bupati.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibekali surat tugas dan menunjukkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dan pengawasan dilakukan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan keterangan wajib menghormati dan

memenuhi permintaan pejabat pengawas Lingkungan hidup dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah .

- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan, keterangan dan menyajikan data yang diperlukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau insidental.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan pertanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pengawas Lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha;
 - b. tidak memiliki persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha;

- c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan perizinan berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi, Baku Mutu Air, Limbah, Air Permukaan, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu gangguan, dan/atau kriteria Baku kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (4) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
 - c. tidak membayar denda setiap setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (5) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan paksaan pemerintah;

- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

13. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan hidup.

Pasal 32B

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.

- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2023
BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023
NOMOR.....

Diundangkan di Gresik pada tanggal2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR

I. UMUM

Setiap kegiatan usaha, ekonomi, industri dan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga senantiasa menghasilkan residu berupa air limbah. Pada umumnya air limbah tersebut dibuang ke saluran air yang pada akhirnya mengalir ke sungai atau sumber air lainnya. Tercampurnya air limbah ke sumber air berpeluang mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya

pemulihan kondisi air yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang tercemar dibiarkan oleh air limbah (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang tercemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang tercemar.

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas sebenarnya Kabupaten Gresik Telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut diatas yang mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air perlu diubah. Sesuai dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas dan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang terdahulu. Oleh sebab itu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 perlu diubah menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan

Kualitas Air adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

Dengan ditetapkannya berbagai Peraturan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013, maka beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 harus disesuaikan dengan Peraturan yang baru.

Beberapa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Konsideran;
- b. Ketentun Umum;
- c. Perizinan; dan
- d. Sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Surat Kelayakan Operasional (SLO) adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 30A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 32A
Pasal (1)
Cukup jelas.

Pasal (2)
Cukup jelas.

Pasal (3)
Cukup jelas.

Pasal (4)
Cukup jelas.

Pasal 32B

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR